



## PUTUSAN

NOMOR 95/PDT/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**TANDRIK SANTOSO**, beralamat di Perum. The Home At Southlink Blok B No. 08, Sekupang - Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRI JAYA, S.H., M.H dan kawan-kawan Advokat pada pada kantor JF PRIORITY LAW OFFICE, beralamat kantor di Jl. Bunga Raya No. 3A-3B, Baloi Persero, Lubuk Baja – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/JF-P/XI/2023, tanggal 8 November 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor :1569/SK/2023/PN Btm, tanggal 14 November 2023, **sebagai Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

**DODI NOVANTO**, beralamat di Komplek Batama Blok C No. 01, Nagoya, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY HARTONO, S.H dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor :783/SK/2023/PN Btm, tanggal 3 Juli 2023, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 14 Desember 2023 Nomor 95/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 14 Desember 2023 Nomor 95/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Desember 2023 Nomor 95/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 1 November 2023, dalam perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 1 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI;**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- **DALAM POKOK PERKARA**
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

*Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm, diucapkan pada tanggal 1 November 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 1 November 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding NOMOR:71.23.212/AKTA/PDT/2023/PN.BTM Jo NOMOR:212/Pdt.G/2023 /PN.BTM,tanggal 15 NOVEMBER 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 28 November 2023 dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam, tertanggal 4 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

*Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

Terhadap amar putusan tersebut, kami ajukan banding dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Mengabulkan Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Kurang Pihak;  
Sesuai dengan fakta persidangan, hubungan hukum Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Terbanding (dahulu Tergugat) adalah berdiri sendiri, tanpa ada campur tangan pihak lain, termasuk Frenky Sutrisno, karena :
  - a. Terbanding (dahulu Tergugat) telah menerima secara langsung uang yang dipinjamkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) melalui Transfer Bank (Bukti P-1) namun tidak pernah membayar dan/atau mengembalikan hutang tersebut sama sekali kepada Pembanding (dahulu Penggugat);
  - b. Dalil Eksepsi (bantahan) Terbanding (dahulu Tergugat) yang menerangkan terdapat pembayaran utang melalui pihak ketiga (Frenky Sutrisno) merupakan peristiwa hukum lain yang tidak berkaitan dengan hubungan hukum dengan Pembanding (dahulu Penggugat);
  - c. Bukti Surat T-3 s/d T-4 yang diajukan Terbanding (dahulu Tergugat) hanya menerangkan transaksi antara Terbanding (dahulu Tergugat) dengan Frenky Sutrisno, dan sama sekali tidak menerangkan transaksi dengan Pembanding (dahulu Penggugat);
- Satu dan lain, peristiwa pelaporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) di Kepolisian Resor Kota Bareleng sebagaimana Bukti T-5 dan T-6 adalah tidak terkait dengan pokok persoalan dalam gugatan, sebab pihak yang dilaporkan pun BUKAN-lah Pembanding (dahulu Penggugat),

*Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



melainkan pihak yang ditarik sendiri oleh Terbanding (dahulu Tergugat), yakni Frenky Sutrisno;

Adapun kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengabulkan eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat), sebab sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 305 K/Sip/1971 dinyatakan : “Bahwa Penarikan Judex Facti terhadap pihak ketiga sebagai tergugat adalah bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, yang menentukan bahwa hanya “Pihak Penggugat” saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya dan hakim tidak berwenang tentang hal ini”.

- Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan menolak eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
- 2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Dengan Acuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 151/K/Sip/1975; Selain keliru dalam mengabulkan Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) mengenai kurang pihak, acuan dan/atau dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 s/d 12 juga tidak relevan dengan perkara a quo, sebab :
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”, adalah terkait dengan perjanjian tertulis sebagai dasar hubungan hukum antar para pihak;
  - b. Padahal hubungan hukum antara Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Terbanding (dahulu Tergugat) adalah perjanjian lisan sebagaimana dalil posita angka 1 gugatan dan telah dibuktikan pada agenda persidangan;

*Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



c. Dengan demikian, terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, khususnya mengenai pertimbangan terkait dengan perjanjian tertulis tersebut diatas, yang secara nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan berupa perjanjian lisan antara Pembanding (dahulu Penggugat) dengan Terbanding (dahulu Tergugat);

Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara a quo;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Sangat Menciderai Asas- Asas Mediasi di Pengadilan Sesuai dengan Perma 1/2016;

Karena selama proses mediasi berlangsung, Terbanding (dahulu Tergugat) sama sekali tidak pernah hadir guna mencari penyelesaian penyelesaian perselisihan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Dari dan oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan itikad buruk Terbanding (dahulu Tergugat) tersebut dalam amar Putusan;

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menimbang fakta hukum dalam persidangan; Adapun Pembanding (dahulu Penggugat) telah berhasil membuktikan dalil gugatan sebagaimana uraian berikut :

a. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) telah membuktikan hubungan hukum berupa utang piutang sebagaimana dalil gugatan dalam agenda persidangan sesuai dengan Bukti Surat P-1 s/d P-4, yakni Asli Bukti Transfer Bank sampai dengan Somasi (Teguran Hukum) kepada Terbanding (dahulu Tergugat);

- Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Bukti P-1 adalah berupa Asli Bukti Transfer Bank dari Pembanding (dahulu Penggugat) langsung ke rekening atas nama Terbanding (dahulu Tergugat);

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



- b. Bahwa dalil gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) yang mendalilkan utang Terbanding (dahulu Tergugat) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) pun telah DIAKUI oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dengan Bukti Surat T-2 yang menerangkan BENAR transfer dana yang dikirimkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) telah diterima oleh Terbanding (dahulu Tergugat) pada tanggal 06 Januari 2020;
- c. Bahwa Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) bernama Pieter Irhandie pun membenarkan dalil Pembanding (dahulu Penggugat) mengenai nominal hutang tersebut dan telah diterima oleh Terbanding (dahulu Tergugat) melalui rekening yang bersangkutan (Bukti Surat T-2);
- d. Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) telah dipertahankan dan dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga secara hukum telah terbukti dengan sempurna, yakni : Alat Bukti Surat, Pengakuan dan Saksi (meskipun diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat));
- e. Sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar hutang kepada Pembanding (dahulu Penggugat) beserta bunga secara sekaligus dan seketika;
- f. Dengan demikian, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara a quo dengan mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- Berdasarkan uraian diatas, Pembanding (dahulu Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 212/Pdt.G/2023/ PN.BTM tanggal 01 November 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk melakukan pembayaran uang secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding (dahulu Penggugat) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);
4. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar bunga moratior sebesar 6% (enam persen) per bulan dari Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) terhitung sejak pinjaman diberikan secara tunai kepada Pembanding (dahulu Penggugat);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum pada tingkat banding, kasasi maupun verzet;
6. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini saat berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 1 NOVEMBER 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis

*Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa dalam gugatan Penggugat, baik posita maupun petitum tidak menyebutkan/melibatkan pihak lain/termasuk seseorang bernama Frenky Sutrisno, hanya ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat saja;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah membantah atau menyangkal dengan mengajukan eksepsi yang mendalilkan adanya subyek hukum/pihak lain yakni Frenky Sutrisno, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan keterlibatan hukum Frenky Sutrisno, bukannya menjadi kewajiban Penggugat untuk menarik Frenky Sutrisno sebagai pihak Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis cosortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat", hal kaidah hukum ini tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada melibatkan pihak lain yang ikut menandatangani perjanjian, sehingga tidak ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat;
4. Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan adanya Frenky Sutrisno, dan hal ini telah memasuki pokok perkara/materi yang diperlukan adanya suatu pembuktian, maka eksepsi ini akan diputus bersama-sama dengan , pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Pembanding semula Penggugat mohon ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, Dimana Pembanding semula Penggugat telah mengirimkan uang pinjaman sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah diterima oleh Terbanding semula Tergugat (Dodi Novanto) melalui rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama dirinya dan Terbanding semula Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kembali meskipun telah ditagih berulang kali oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat menyangkal dengan mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak pernah kenal dengan Pembanding semula Penggugat, tidak pernah berkomitmen dalam perjanjian apapun, tidak pernah menyerahkan nomor rekeningnya dan sesungguhnya yang terjadi pada tanggal 06 Januari 2020 adalah Terbanding semula Tergugat meminjam dana kepada Sdr. Frenky Sutrisno sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sesuai kebutuhan Terbanding semula Tergugat melalui transfer bukan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan dalil jawaban/ bantahan/sangkalan Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membagi beban pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 R.bg/Pasal 1865 BW, dimana Pembanding semula Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, demikian pula untuk Terbanding semula Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

*Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : apakah benar Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan pembayaran uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat dan telah diterimanya? dan apakah benar Terbanding semula Tergugat telah menerima dana pinjaman dari Sdr.Frenky Sutrisno melalui transfer pada tanggal 06 Januari 2020?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 dan 1(satu) orang saksi Bernama Pieter Irhandie;

Menimbang, bahwa dari bukti Pembanding semula Penggugat bertanda P-1 adalah Bukti setoran melalui Bank Central Asia (BCA) pada tanggal 06/01/2020 dengan nomor rekening tujuan; 0612980061, Nama Pemilik Rekening, DODI NOVANTO, Jenis Setoran: Tunai, Jumlah yang dikredit: Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), No Rek Identitas Penyetor: 8335111181, Nama Penyetor; TANDRIK SANTOSO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 di atas, telah membuktikan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sesuai dengan bukti Terbanding semula Tergugat yang bertanda T-2 yakni Rekening Koran Nomor 06129800061 atas nama DODI NOVANTO (Tergugat),Dimana pada tanggal 06/01/2020 membuktikan bahwa TANDRIK SANTOSO (Penggugat) telah menyetor uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan telah masuk kedalam rekening milik DODI NOVANTO sebagai titipan modal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana telah

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



memberikan uang melalui transfer sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat sebagai pinjaman tambah modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terbanding semula Tergugat dapat membuktikan bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 berkomitmen meminjam dana kepada Sdr.FRENKY SUTRISNO yang setuju untuk meminjamkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sesuai kebutuhan Terbanding semula Tergugat melalui transfer?;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dari bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa ada transfer dari Sdr.Frenky Sutrisno kepada Dodi Novanto sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) melalui salah satu bank demikian pula saksi Terbanding semula Tergugat yang bernama Pieter Irhandie tidak mengetahui apa-apa tentang apakah Frenky Sutrisno meminjamkan uangnya kepada Terbanding semula Tergugat lewat transfer itu, betul atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yakni bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 yakni semuanya bukti surat perihal Somasi I, II dan III dari Pembanding semula Penggugat yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang telah jatuh tempo 1(satu) tahun, namun Terbanding semula Tergugat tidak pernah menanggapi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan adanya dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat dan adanya ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan



Terbanding semula Tergugat. Sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (Tegen Bewijs);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil dasar gugatannya yakni adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dan dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam angka 2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang telah ditransfer oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat wajib dikembalikan lagi kepada Pembanding semula Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Terbanding semula Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, dan selanjutnya telah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah menerima uang Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dari Pembanding semula Penggugat dan kemudian pada waktunya uang diminta kembali, tetapi belum dipenuhi maka menurut Pasal 1243 KUHPdata Pembanding semula Penggugat mempunyai hak untuk menuntut segala ganti kerugian akibat perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut, dengan demikian petitum angka 3. yakni Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran uang secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.1,000.000.000,-(satu milyar rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per bulan dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) terhitung sejak pinjaman diberikan secara tunai kepada Pembanding semula Penggugat;

*Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



Menimbang, bahwa bunga moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Berkaitan dengan bunga moratoir, Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai sejak ia meminta dimuka pengadilan, kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan undang-undang berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding semula Penggugat pada angka 4 di atas, dipertimbangkan sebagai berikut: walaupun Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun karena tidak diperjanjikan berapa nilai atau prosentase kerugian yang harus dibayar, maka demi kepatutan dan keadilan bunga moratoir yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dapat dikabulkan 6(enam)% (persen) setahun dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat Upaya hukum pada tingkat banding, kasasi maupun verzet. Atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena persyaratan yang ditentukan dalam SEMA No.3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak terpenuhi dalam gugatan ini, maka beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan ini saat berkekuatan hukum tetap. Atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap putusan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang, tidak dapat ditambahkan dengan hukuman pembayaran



dwangsom/uang paksa, dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atas petitum ini Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dikarenakan Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka untuk petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum/tuntutan dari Pembanding semula Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap tuntutan angka 1 hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka tentang alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, sehingga dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang menang dan Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (R.Bg.) Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*



#### MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2023 Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Btm yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran uang secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga moratorium sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh Ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, dan ELFIAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang

*Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berperkaranya atau Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim melalui system informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.      DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

ELFIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.

**Perincian Biaya ;**

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 95/PDT/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)